



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1240-1247

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penelitian Analisa Sejarah dan Dampak Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Masyarakat Kec. Kuok Kab. Kampar

Amalia Ayu Nurpasha<sup>1✉</sup>, Falentino Simarmata<sup>2</sup>, Firmando Johannes Nainggolan<sup>3</sup>, M Yora  
Devano<sup>4</sup>, Najma Ghaisani Mude<sup>5</sup>, Nova Aliza<sup>6</sup>, Qisha Shafira Ayrum<sup>7</sup>, Nurahim Rasudin<sup>8</sup>

Universitas Riau

Email: [kelompokadatkuok@gmail.com](mailto:kelompokadatkuok@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejarah dan dampak hukum adat terhadap praktik perkawinan sesuku yang masih berlaku di masyarakat Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Perkawinan sesuku merupakan tradisi yang memiliki akar sejarah panjang dalam struktur sosial masyarakat adat di wilayah ini, namun keberadaannya seringkali berbenturan dengan perkembangan hukum positif dan nilai-nilai sosial modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggali narasi sejarah pembentukan dan evolusi aturan perkawinan sesuku, serta mengidentifikasi dampak hukum adat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial, hak-hak individu, dan penyelesaian sengketa dalam konteks perkawinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum adat dalam mengatur perkawinan sesuku, mengidentifikasi potensi konflik dengan sistem hukum nasional, dan memberikan kontribusi bagi upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kuok, Perkawinan Sedarah, Dampak Sosial*

## Abstract

This study aims to analyze the history and impact of hukum adat (customary law) on the practice of same-clan marriage still prevalent in the community of Kuok Subdistrict, Kampar Regency. Same-clan marriage is a tradition with deep historical roots in the social structure of the indigenous community in this region, but its existence often clashes with the development of positive law and modern social values. Employing a qualitative approach with a case study method, this research explores the historical narratives of the formation and evolution of same-clan marriage rules, and identifies the impact of hukum adat on social life, individual rights, and dispute resolution within the context of marriage. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of the dynamics of hukum adat in regulating same-clan marriage, identify potential conflicts with the national legal system, and contribute to efforts to preserve cultural values that are aligned with the principles of justice and human rights.

*Keywords: Hukum Adat, Kampar Regency, Kinship Marriage, Kuok Subdistrict, Social Impact*

## PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan. Karena perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan menikah, tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan anggota keluarga masing-masing pasangan. Menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosial, upacara pernikahan memiliki banyak variasi dan ragam. Kadang-kadang, aturan atau hukum agama tertentu berkaitan dengan penggunaan adat atau aturan tertentu. Perkawinan juga dianggap sakral dalam agama.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa undang-undang lain mengatur perkawinan. Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan telah diatur, tetapi perkawinan tetap tunduk pada adat istiadat lokal. Ada tiga sistem hukum yang berbeda yang mengatur perkawinan: hukum Barat dan Belanda, hukum Islam, dan hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang digunakan oleh sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun desa. Istilah "hukum adat" (adat recht) berasal dari Belanda dan digunakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje dalam karyanya yang berjudul *De Atjeher*. Cornelis Van Vollenhoven, yang dikenal sebagai Bapa Hukum Adat Indonesia, kemudian menggunakan istilah ini sebagai istilah teknis hukum. Salah satu sub-etnis masyarakat Melayu adalah Suku Kuok, yang tinggal di daerah Kecamatan Kuok di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayah ini terkenal dengan sejarah Kerajaan Kampar dan tradisi Melayu klasik, dan suku-suku ini sangat dekat secara budaya

dengan suku lain di Kampar, tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan dalam adat istiadat, bahasa sehari-hari, dan struktur sosial mereka.

Masyarakat Kuok umumnya memeluk agama Islam, dan adat istiadat mereka banyak dipengaruhi oleh syariat Islam yang dipadukan dengan hukum adat Minangkabau (karena Kampar memang merupakan pertemuan antara budaya Melayu Riau dan Minangkabau). Secara kekerabatan, sebagian besar masyarakat Kampar (termasuk Kuok) menganut sistem matrilineal, dimana garis keturunan diambil dari pihak ibu. Ini mirip dengan adat Minangkabau.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan sesuku menurut hukum adat di masyarakat Kampar Kuok. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung kepada tokoh adat yang memiliki peran penting dalam pelestarian dan pelaksanaan hukum adat di Kuok, Wawancara ini dilaksanakan dengan cara turun kelapangan, pada tanggal 27 Februari 2025 di Kampar Kuok. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, nilai, dan praktik yang hidup dalam masyarakat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan sesuku.

Topik yang menjadi fokus dalam wawancara dan pengumpulan data meliputi pandangan hukum adat tentang pernikahan sesuku, jenis-jenis sanksi adat yang dijatuhkan apabila aturan tersebut dilanggar, serta bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan hukum agama yang dianut masyarakat, khususnya Islam, yang juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kampar Kuok. Penelitian ini juga menggali pengaruh penerapan aturan adat tersebut terhadap dinamika sosial masyarakat, baik dalam hal menjaga keharmonisan internal komunitas maupun dalam menghadapi tantangan perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pembaca edukasi mengenai posisi dan peranan hukum adat pernikahan sesuku dalam kehidupan masyarakat adat Kampar, Kuok masa kini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan sesuku di mana kedua mempelai berasal dari suku yang sama di masyarakat hampir tidak ada lagi. Namun, komunitas di pedesaan masih mengikuti aturan ini. Orang yang menikah ingin melanjutkan garis keturunan, jadi berbicara tentang adat

istiadat perkawinan berarti membahas keturunan. Pernikahan sesuku masih dianggap tabu dan sakral oleh masyarakat Desa Pulau Terap di Kecamatan Kuok.

Karena mereka akan termajinalkan dari lingkungan keluarga dan akan menimbulkan bahan cemoohan dan pengucilan oleh orang-orang satu suku, orang yang mencoba kawin sesuku tidak boleh melakukannya, bahkan jika mereka berasal dari suku yang berbeda. Di Desa Pulau Terap, masih ada lembaga non-resmi yang berfungsi di mana pemangku adat berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana adat. Salah satu adat Ocu yang paling umum dan masih berlaku saat ini adalah perkawinan sesuku.

Perkawinan suku ini dilarang oleh Adat Ocu, Norma, dan Adat yang berlaku di masyarakat, dan fakta bahwa melanggar adat tersebut akan berdampak negatif pada kehidupan setiap anggota masyarakat yang melanggarnya. Pada dasarnya, seseorang hanya dapat hidup bermasyarakat jika mereka menghormati kebiasaan orang lain. Orang yang melanggar kebiasaan ini akan diasingkan dari masyarakat dan "dibuang sepanjang adat", artinya mereka akan tersisih seorang diri dan tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat.

Perkawinan satu suku, yang dibuang secara adat, sangat memengaruhi kehidupan pelaku di masyarakat, terutama di antara kaumnya. Pelaku akan dilecehkan di tempat tinggalnya dan dikucilkan dari masyarakatnya. Setiap orang menikah dengan satu suku karena cinta. Oleh karena itu, perkawinan satu suku ini meningkat dalam masyarakat bersama dengan peningkatan pendidikan dan pemikiran logis. Penyimpangan dan pengaruh budaya disebabkan oleh ekonomi, yang semakin kuat seiring kemajuan zaman dan teknologi.

#### Cara Pernikahan Adat Kampar

Dalam tradisi pernikahan masyarakat adat Kampar, terdapat sejumlah prosesi yang wajib dijalani sebagai bagian dari rangkaian resepsi. Salah satu di antaranya adalah ritual yang dikenal dengan sebutan Menggantung-gantung, yang umumnya dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah atau pesta pernikahan. Kegiatan ini mencakup proses menghias rumah atau tempat pelaksanaan upacara, termasuk menata perlengkapan yang diperlukan. Selain itu, aktivitas ini juga melibatkan dekorasi kamar pengantin, pemasangan ornamen panggung, penataan pelaminan, serta pembuatan tenda dan dekorasi lain. Biasanya, pemuda-pemudi di lingkungan setempat bergotong royong membantu keluarga yang menyelenggarakan acara ini. Agar seluruh persiapan berjalan sesuai adat, seperti

penempatan dekorasi, kostum, dan properti upacara lainnya, proses ini dipandu oleh tokoh masyarakat yang dituakan dan memiliki pengalaman dalam urusan adat.

Sementara itu, Malam Berinai Adat atau yang dikenal juga dengan istilah berinai, menjadi salah satu prosesi penting menjelang hari pernikahan. Acara ini bertujuan untuk memperindah penampilan calon pengantin, sehingga tampak lebih segar dan berseri. Prosesi ini biasanya diselenggarakan pada malam sebelum akad, dengan ragam kegiatan yang semuanya ditujukan untuk mempersiapkan kedua mempelai agar siap lahir dan batin menjalani pernikahan. Salah satu ciri khas dalam upacara ini adalah pewarnaan kuku dengan inai, baik pada mempelai laki-laki maupun perempuan. Tradisinya, pengantin perempuan melaksanakan prosesi ini di kediamannya, sementara pengantin laki-laki melakukannya di rumah sendiri atau tempat persinggahannya.

Pada hari pelaksanaan resepsi, pihak mempelai perempuan bersama keluarga mendatangi rumah mempelai laki-laki dalam tradisi yang dikenal sebagai jemput makan. Setelah acara makan bersama ini usai, kedua belah pihak kembali menuju rumah mempelai perempuan dalam sebuah arak-arakan yang diiringi alat musik tradisional seperti rebana atau badiqiu. Dalam rombongan pengantin laki-laki, terdapat bawaan khusus berupa dulang kaki tiga, yang memuat berbagai perlengkapan penting seperti pakaian, alat rias, makanan, dan peralatan dapur. Ketiga unsur ini melambangkan kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Sesampainya di kediaman mempelai perempuan, dilakukan upacara penyambutan yang diawali dengan pertunjukan pencak silat. Tarian ini menggambarkan kesiapan dan ketangguhan mempelai laki-laki dalam menghadapi segala tantangan. Setelah itu, mempelai perempuan dipersilakan masuk ke rumah, disusul oleh mempelai laki-laki yang biasanya diiringi oleh kerabat dekat seperti ipar. Di dalam rumah, pengantin laki-laki duduk berdampingan dengan sahabat terdekatnya yang disebut Kuminang. Selanjutnya, berlangsung prosesi serah terima antara keluarga kedua belah pihak. Ninik mamak (pemuka adat) dari masing-masing suku turut hadir dan menggelar acara basiacuong, yakni tradisi adu pantun antar keluarga. Dalam adat Kampar, setiap ninik mamak diharapkan menguasai seni basiacuong, di mana kedua mempelai juga turut serta membalas pantun yang disampaikan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat, khususnya kaum ibu, sangat kentara dalam proses gotong royong menjelang pernikahan. Para ibu dan sanak saudara biasanya membantu menyiapkan hidangan di rumah mempelai perempuan. Tradisi ini menunjukkan kuatnya budaya kebersamaan yang masih lestari di wilayah Kampar, sesuatu yang kini jarang

ditemukan di kawasan perkotaan. Dahulu, pada masa para ninik mamak, keluarga yang akan menggelar pernikahan wajib meminta bantuan tetangga untuk membantu urusan dapur, yang dilakukan satu hingga tiga hari sebelum acara.

Acara lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pernikahan adat Kampar adalah Shalawatan atau Badiqiu, yakni prosesi pembacaan shalawat yang bertujuan untuk memohon keberkahan, ketenteraman, dan keharmonisan bagi pasangan yang baru membentuk rumah tangga.

Acara Shalawatan atau Badiqiu adalah acara yang ada dalam kebudayaan orang-orang Kampar. Agar pernikahan berlangsung dengan khidmat dan keluarga yang baru dibentuk menjadi keluarga yang utuh sampai akhir hayat, acara ini dilakukan pada malam hari sebelum resepsi pernikahan, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan sesepuh adat.

Acara Pengantaran Pihak Lelaki ke Rumah Pihak Perempuan (Ba aghak)—dengan dentuman alat musik seperti rebana dari tokoh adat ini—menambahkan kenikmatan dan nilai budaya sakral ke acara ini. Shalawatan biasanya dikumandangkan sampai pihak laki-laki sampai ke rumah pihak perempuan. Ketika pihak laki-laki tiba, kedua mempelai langsung duduk di persandingan yang telah disiapkan sebelumnya.

Acara Pengantaran Pihak Lelaki dengan membawa Hantaran (Jambau)—Hantaran ini seperti adat pernikahan di Kampar, tetapi tidak terlalu mengikat seperti adat lainnya. Jika pihak mempelai lelaki tidak dapat membawa hantaran, mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Perkawinan menyandingkan pengantin laki-laki dengan pasangannya di hadapan jemputan, keluarga, dan teman. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi tahu publik bahwa pasangan pengantin telah diakui sebagai pasangan suami-istri. Mempelai pria akan tinggal di rumah mempelai perempuan setelah menikah. Dengan membawa semua harta bendanya, sang suami pindah ke rumah istrinya. Namun, menurut tradisi lokal, dia boleh tinggal bersama adik perempuannya bahkan setelah menikah dan hanya mengunjungi rumah istrinya pada malam hari.

Larangan terkait pernikahan sesuku memiliki beragam bentuk, namun bukan berarti dilarang secara mutlak tanpa pengecualian. Aturan tersebut diatur melalui ketentuan adat. Apabila pernikahan sesuku dilakukan, maka adat secara tegas melarangnya, terutama jika kedua pihak berasal dari satu suku atau kelompok yang berinteraksi secara intens dan kerap bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa lampau, pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi berupa denda adat. Namun, saat ini ketentuan tersebut tidak lagi diberlakukan secara ketat, mengingat adanya perlindungan hak asasi manusia dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk sanksi adat yang pernah diterapkan adalah pelarangan bagi pasangan yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan sosial maupun adat yang diselenggarakan di kampung tersebut. Dengan kata lain, mereka dianggap dikeluarkan dari komunitas kampung. Perlu ditegaskan bahwa aturan dalam adat ini bersifat tetap, tidak berubah meskipun zaman telah berganti. Akan tetapi, kekhawatiran yang muncul adalah jika masyarakat sendiri lambat laun tidak lagi memahami ataupun mengenali aturan-aturan adat tersebut.

Dari sisi agama, pelarangan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pelanggaran terhadap adat tidak serta-merta berarti melanggar ajaran agama. Adapun peristiwa seperti kematian atau sakit, itu berada di luar lingkup aturan adat. Walau demikian, warga tetap berkewajiban untuk menjenguk dan membantu sesama yang mengalami musibah, sesuai dengan nilai sosial yang dijunjung tinggi.

Namun demikian, selama garis keturunan dari pernikahan sesuku itu masih dikenali oleh masyarakat, maka keturunan tersebut belum sepenuhnya diterima kembali ke dalam suku asalnya. Dalam adat, dikenal istilah bahwa penerimaan baru akan terjadi setelah melewati tujuh keturunan. Selain itu, pelaksanaan pesta pernikahan bagi pasangan sesuku tidak diperkenankan diadakan di kampung asal, tempat pernikahan tersebut dianggap melanggar adat. Akan tetapi, jika acara diadakan di luar kampung, hal tersebut masih dapat diterima. Perlu dipahami bahwa pelanggaran ini bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak laki-laki maupun perempuan yang menikah, melainkan lebih kepada kelalaian orang tua yang tidak mengenalkan atau membimbing anak-anaknya tentang aturan adat yang berlaku.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa larangan perkawinan sesuku di masyarakat adat Kuok, Kabupaten Kampar, memiliki akar sejarah yang kuat dan masih dijalankan secara konsisten, terutama di lingkungan pedesaan. Hukum adat setempat memandang perkawinan sesuku sebagai pelanggaran serius yang dapat mengancam keharmonisan dan struktur sosial masyarakat. Sanksi sosial seperti pengucilan ("dibuang sepanjang adat") dan stigma negatif tetap diberlakukan bagi pelanggar, meskipun sanksi denda adat kini mulai jarang diterapkan.

Larangan ini didasarkan pada nilai-nilai kekerabatan matrilineal dan kepercayaan akan pentingnya menjaga garis keturunan serta keharmonisan komunitas. Dalam praktiknya, hukum adat di Kuok tidak hanya mengatur tata cara pernikahan, tetapi juga

memberi ruang bagi penyelesaian sengketa secara musyawarah melalui peran tokoh adat. Namun, ditemukan adanya dinamika perubahan, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi larangan ini seiring meningkatnya pendidikan, pengaruh budaya luar, dan perkembangan teknologi.

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional atau agama juga muncul, namun masyarakat Kuok cenderung tetap mengedepankan adat sebagai pedoman utama dalam urusan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat masih berperan sentral dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Kuok, namun perlu ada upaya harmonisasi agar nilai-nilai budaya dapat tetap lestari tanpa berlawanan dengan aturan dan hak asasi manusia yang lebih universal.

Dengan demikian, pelestarian hukum adat terkait perkawinan sesuku di Kuok harus memperhatikan dinamika sosial dan kebutuhan perubahan zaman, agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak individu di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muchtar.1993. Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau. Marpuyan Pekanbaru: Uir Press.
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan
- Dwiranto, Sabarno. 2013. Kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori .Pekanbaru: UR Press.
- Hamidiy, Uu. 2000. Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan. Pekanbaru: Uir Press.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar.
- Hukum Di Indonesia. Jakarta, 2013. Cv. Nuansa Aulia.
- Laksanto Utomo. Jakarta, 2016. Hukum Adat. Rajawali Pers.
- Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. 2025, 9 Mei. Sejarah Mulanya Masyarakat Kampar.
- Saputri, Melly Dwi. 2015. Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- Ter Haar Bzn. Jakarta, 1999. Asas Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita.
- Fitriani, Farah. 2011. Perkawinan Antar Agama dan Etnis. [https://farahfitriani. Wordpress.com/2011/04/30/perkawinan-antar-agama-dan-etnis/](https://farahfitriani.Wordpress.com/2011/04/30/perkawinan-antar-agama-dan-etnis/). 11 Januari 2015
- [https://www.academia.edu/41600562/MAKALAH\\_PERNIKAHAN](https://www.academia.edu/41600562/MAKALAH_PERNIKAHAN).